



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUARO**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup didaerah adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sumber air dan penyediaan air minum dalam Kabupaten Tebo perlu diatur semaksimal mungkin pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Untuk itu perlu diusahakan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas air minum yang memadai sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan secara tepat guna dan berhasil guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor10);
 - 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 75);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Keputusan

6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan legislatif Daerah.
- f. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo disingkat PDAM Tirta Muaro.
- g. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- h. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.
- i. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Perusahaan ini diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muaro Kabupaten Tebo.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagai Perusahaan Milik Pemerintah Daerah adalah merupakan Badan Hukum dan berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka terhadap PDAM Tirta Muaro berlaku semua ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TEMPAT DAN KEDUDUKAN PERUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini berkedudukan diIbukota Kabupaten Tebo dan dapat dibentuk atau didirikan cabang yang merupakan Kantor Perwakilan, atas persetujuan Bupati.
- (2) Perusahaan dapat mengadakan dan mempunyai koresponden baik Dalam Negeri maupun ke Luar Negeri.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PDAM Tirta Muaro didirikan dengan tujuan :

- (1) Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dan kebutuhan air minum dengan melaksanakan kegiatan pengelolaan air minum secara lengkap sehingga siap untuk dipergunakan oleh masyarakat.
- (2) Mengusahakan manfaat yang sebesar-besarnya dari seluruh kegiatan perusahaan sehinggameningkatkan sumber serta penambahan pendapatan daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah sebagai kesatuan usaha berdasarkan azas hubungan kerjasama dengan pihak luar dengan persyaratan yang menguntungkan.

BAB V
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

Susunan organisasi dan tata kerja perusahaan akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

M O D A L

Pasal 8

Seluruh modal PDAM Tirta Muaro berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dipisahkan dan dijadikan modal perusahaan.

BAB VII.....

BAB VII

BADAN PENGAWAS DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Susunan tata kerja dan uraian tugas badan pengawas perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Uraian tugas, pengangkatan, pemberhentian dan penghasilan serta hak lainnya bagi Direksi Perusahaan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Kedudukan Hukum gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lainnya bagi direksi, pegawai/karyawan perusahaan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 12

- (1) Pegawai perusahaan termasuk anggota direksi yang tidak dibebani penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik perusahaan yang disimpan dalam bank atau penyimpanan khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati atau Badan/pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan cara pengurusannya kepada Bupati atau Badan/pejabat dimaksud. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai perusahaan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi perusahaan disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, kecuali bilamana diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dapat dipindahkan untuk sementara keBadan atau instansi lain sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainya termasuk pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Dinas/Instansi/Kantor Akuntan Negara.

BAB IX
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 13

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Bupati.
- (2) Kecuali apabila Bupati mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum memasuki tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati.

BAB X

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Untuk setiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang dikirimkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (3) Cara penilaian pos-pos dalam laporan keuangan tahunan harus disebutkan.
- (4) Bupati menunjuk Akuntan Publik atau Badan Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan rugi Laba.
- (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Bupati tidak diajukan keberatan maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang dimuat dalam Perhitungan Tahunan tersebut.

BAB XI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA JASA PRODUKSI

Pasal 16

- (1) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan cadangan umum dan pengurangan yang wajar dari perusahaan ditetapkan sebagai berikut :

| | |
|----------------------------------|------|
| a. Untuk Dana Pembangunan Daerah | 30 % |
| b. Untuk APBD | 25 % |
| c. Untuk Cadangan Umum | 15 % |
| d. untuk..... | |

| | |
|--------------------------------|------|
| d. Untuk Sosial dan Pendidikan | 10 % |
| e. Untuk Jasa Produksi | 10 % |
| f. Untuk Sumbangan Lain-lain | 10 % |

- (3) Penggunaan untuk cadangan umum 15 % apabila dianggap perlu dapat dialihkan untuk penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata Cara Pelaksanaan penggunaan dana penyusutan dan cadangan umum dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan dan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus rumah tangga daerah, maka Bupati berwenang menunjuk Pejabat Daerah atau instansi lain yang melakukan pengawasan atas pengurusan pembinaan perusahaan.
- (2) Hasil pengawasan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Kantor Akuntan Negara berwenang memeriksa pekerjaan, menguasai dan mengurus perusahaan dalam tanggung jawabnya.

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidasinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlakunya setelah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah likwidasi dibagi menurut pertimbangan nilai saham-saham.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Tebo.


Pasal 20.....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo _____
pada tanggal 12 Januari 2004

BUPATI TEBO,



H. A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo _____
pada tanggal 16 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,




H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2004 NOMOR **8**

BAGAN ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
TIRTA MUARO KABUPATEN TEBO

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR : 8 TAHUN 2004
TANGGAL : 12 JANUARI 2004



BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARO
KABUPATEN TEBO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pemanfaatan sumber air dan penyediaan air minum untuk masyarakat di Kabuapten Tebo perlu diatur sedemikian rupa yang tentunya diperlukan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas air minum yang memadai sehingga diharapkan penyelenggaraannya dapat berjalan lancar, tepat guna dan berhasil guna.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas di Kabupaten Tebo perlu dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum yang dikelola secara baik.

Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dan jelas, maka Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 20 cukup jelas.